



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/14 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003 RW. 001 Dusun Jati Desa Purworejo
Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SimCARD Telkomsel dengan nomor : 082324143399;
 - 1 (satu) buah SimCARD XL dengan nomor : 0877580846961 ;
 - 1 (satu) buah akun aplikasi judi VILLA TOGEL dengan username : gedok7 dan pasword : asd123 beserta saldo Rp. 305,- (tiga ratus lima rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru muda , IMEI 1 nomor : 865984064853079, IMEI 2 nomor : 865984064853061 (digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5371 7631 5003 6559;

Dikembalikan Kepada Terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di kantor Agen Bus Aneka Jaya Jl. Panglima Sudirman No. 60 Kabupaten Pacitan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) pasaran Sydney kepada Saksi SLAMET MULYONO Als CEBLOK, Saksi ENDANG RINARSIH dan Saksi SRI UNTARI untuk memasang (menombok) angka di pasaran Sydney melalui Terdakwa SUJARWO dengan hadiah apabila menang adalah sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap pasangan (tombokan) Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas tawaran dan iming-iming hadiah kemenangan yang disampaikan oleh Terdakwa SUJARWO tersebut, Saksi SLAMET MULYONO Als CEBLOK, Saksi ENDANG RINARSIH dan Saksi SRI UNTARI tertarik untuk ikut memasang/menombok Toto Gelap (Togel) berupa angka yang ada di Pasaran Sydney dengan nominal masing-masing :
 1. Saksi SLAMET MULYONO Als CEBLOK memasang sebesar nominal Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
 2. Saksi ENDANG RINARSIH memasang sebesar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 3. Saksi SRI UNTARI memasang sebesar nominal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);



- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut yaitu para penombok melakukan pemasangan taruhan judi togel pada pasaran Sydney, Hongkong, Singapura. Untuk pasaran Sydney akan dikeluarkan hasilnya pada jam 14.00 Wib, Untuk pasaran Hongkong akan dikeluarkan hasilnya pada jam 13.00 Wib, Untuk pasaran Singapura akan dikeluarkan hasilnya pada jam 18.00 Wib. Para penombok akan mengirimkan nomor yang akan dipasang sebelum jam tutup pasaran. Kemudian apabila Terdakwa menerima titipan para penombok Terdakwa langsung pasang / belikan di aplikasi judi togel di handphone milik Terdakwa, kemudian apabila nomor yang dipasang / dibeli oleh para penombok cocok / tembus 2 angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), apabila cocok / tembus 3 angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila cocok / tembus 4 angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Jika para penombok mendapatkan hadiah atas nomor yang dipasang maka Terdakwa melakukan penarikan dana yang langsung masuk ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan secara tunai kepada para penombok.
- Bahwa Terdakwa SUJARWO dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, selain itu terdakwa melakukan perjudian atau berjudi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di kantor Agen Bus Aneka Jaya Jl. Panglima Sudirman No. 60 Kabupaten Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) pasaran Sydney kepada Saksi SLAMET MULYONO Als CEBLOK, Saksi ENDANG RINARSIH dan Saksi SRI UNTARI untuk memasang (menombok) angka di pasaran Sydney melalui Terdakwa SUJARWO dengan hadiah apabila menang adalah sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap pasangan (tombokan) Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas tawaran dan iming-iming hadiah kemenangan yang disampaikan oleh Terdakwa SUJARWO tersebut, Saksi SLAMET MULYONO Als CEBLOK, Saksi ENDANG RINARSIH dan Saksi SRI UNTARI tertarik untuk ikut memasang/menombok Toto Gelap (Togel) berupa angka yang ada di Pasaran Sydney dengan nominal masing-masing :
 1. Saksi SLAMET MULYONO Als CEBLOK memasang sebesar nominal Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
 2. Saksi ENDANG RINARSIH memasang sebesar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 3. Saksi SRI UNTARI memasang sebesar nominal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut yaitu para penombok melakukan pemasangan taruhan judi togel pada pasaran Sydney, Hongkong, Singapura. Untuk pasaran Sydney akan dikeluarkan hasilnya pada jam 14.00 Wib, Untuk pasaran Hongkong akan dikeluarkan hasilnya pada jam 13.00 Wib, Untuk pasaran Singapura akan dikeluarkan hasilnya pada jam 18.00 Wib. Para penombok akan mengirimkan nomor yang akan dipasang sebelum jam tutup pasaran. Kemudian apabila Terdakwa menerima titipan para penombok Terdakwa langsung pasangkan / belikan di aplikasi judi togel di handphone milik Terdakwa, kemudian apabila nomor yang dipasang / dibeli oleh para penombok cocok / tembus 2 angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), apabila cocok / tembus 3 angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila cocok / tembus 4 angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Jika para penombok mendapatkan hadiah atas nomor yang dipasang maka Terdakwa melakukan penarikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



dana yang langsung masuk ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan secara tunai kepada para penombok.

- Bahwa Terdakwa SUJARWO dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, selain itu terdakwa melakukan perjudian atau berjudi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1)

ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Tri Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang tergabung dalam satgas tindak Ops Pekat Semeru 2023 Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sujarwo als. Gendok Bin Dasuki yang diduga telah melakukan perjudian jenis toto gelap atau togel di wilayah Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Sdr. Zazuli, Sdr. M. Isnaeni Syawaludin, Sdr. Okky Sugara dan Sdr. Muhammad Solahudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.03, RW. 01, Dusun Jati, Desa Purworejo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, Terdakwa tidak sedang melakukan perjudian togel, akan tetapi ketika dilakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa terdapat transaksi pembelian togel dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi dan petugas Satreskoba Polres Pacitan yang tergabung dalam Satgas Tindak Operasi Kepolisian Semeru 2023 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan miras di Kabupaten Pacitan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari yang sama sekira pada pukul 17.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di RT.03, RW. 01, Dusun Jati, Desa Purworejo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, saat dilakukan penggeledahan disitu ditemukan ada 3 (tiga) botol miras, kemudian Saksi mengecek HP milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicek ditemukan beberapa chat di aplikasi Whatsapp milik Terdakwa terkait transaksi pembelian nomor togel antara Terdakwa dan para penombok, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam permainan perjudian togel tersebut yaitu : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda, nomor IMEI 1 : 865984064853079 dan nomor IMEI 2 : 8645984064853061, sedangkan untuk akun atau aplikasi judi togel yang digunakan Terdakwa yaitu 1 VILLA TOGEL dengan username : gedok7 dan password : asd123 beserta sisa saldo terakhir sejumlah Rp305,00 (tiga ratus lima rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah selain Terdakwa sebagai penombok juga menerima titipan dari penombok yang lain dan Terdakwa mendapatkan komisi atau bagian jika nomor yang dipasang oleh penombok tersebut menang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan dari data yang ada di HP milik Terdakwa, bahwa penombok yang menitip kepada Terdakwa yaitu Slamet Mulyono als. Mul, Sdr. Endang Rinasih als Rina dan Sdr. Sri Untari;
- Bahwa cara permainan dalam perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa mendownload aplikasi judi togel di handphone miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan login dengan cara memasukkan username serta password, setelah itu melakukan deposit (mengisi saldo pada aplikasi judi online) dengan mentransfer melalui BNI mobile banking. Selanjutnya ketika ada orang yang menitip membeli togel melalui dirinya, orang tersebut akan mengirimkan angka dan nominal taruhan ke HP milik Terdakwa melalui pesan whatsapp, selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi judi online di HP nya dan memasang taruhan sesuai dengan angka dan nominal yang dikirimkan oleh para penombok di pasaran yang akan dipasang taruhan dan biasanya para penombok melakukan pemasangan taruhan judi togel pada pasaran Sydney, Hongkong dan Singapura. Kemudian apabila nomor yang dipasang para penombok cocok maka mereka akan mendapatkan hadiah dan jika tidak cocok maka uang tumbokan menjadi milik bandar. Jika para penombok mendapatkan hadiah atas nomor yang dipasang maka Terdakwa melakukan penarikan dana yang langsung masuk ke rekening bank BNI milik Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan secara tunai kepada para penombok;
- Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada yang selalu menang dan dalam permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Sri Untari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah pernah menitip membeli nomor togel kepada Terdakwa Sujarwo;
 - Bahwa terakhir Saksi titip nomor togel kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pada saat Saksi berada di kantor Agen Bus Aneka Jaya yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No. 60 Pacitan pada waktu itu Terdakwa sedang berada di garasi agen bus Aneka Jaya pada saat mencuci bus;
 - Bahwa Saksi menitip/ tombok nomor togel kepada Terdakwa melalui kirim pesan lewat aplikasi whatsapp menggunakan nomor HP saya 087752897843 ke nomor HP milik Terdakwa dengan nomor 082324143399;
 - Bahwa Saksi menitip kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pada sekira pukul 11.10 WIB mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan membeli titip/ tombok pasaran togel Sydney dengan angka 53, 51, 93, 28, 14, 26 dan per@ saya tomboki sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 13.05 WIB Saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan membeli titip/ tombok pasaran togel Sydney dengan angka 21, 56, 66 dan Saksi tomboki sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan diskon yang seharusnya membayar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) oleh Terdakwa hanya disuruh membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu pembelian nomor togel kepada Terdakwa tersebut Saksi mengalami kekalahan karena nomor yang Saksi beli tidak ada yang keluar dan pada saat itu nomor yang keluar adalah 0474;
 - Bahwa Saksi titip/ tombok nomor togel sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut belum Saksi bayar, karena Saksi belum ketemu dengan Terdakwa dan rencananya pembayarannya akan Saksi lakukan secara tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi pasaran togel Sydney buka setiap hari, untuk tutup jam pembelian nomor togel Sydney maksimal pukul 13.30 WIB dan pengumuman keluar togel pada pukul 14.00 WIB untuk setiap harinya dan untuk setiap tebakan nomor togel yang Saksi beli kepada Terdakwa apabila nomor tebakan Saksi keluar maka untuk 2D (dua angka) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) Saksi akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3D dan 4D Saksi tidak tahu mendapatkan hadiah berapa, karena Saksi saat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tebakan 3D dan 4D tidak pernah keluar, jadi Saksi tidak pernah tahu dan merasakannya;

- Bahwa Saksi nitip togel kepada Terdakwa sudah kira-kira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman kerja Saksi di PO Aneka Jaya, Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa menawarkan kalau mau beli togel bisa nitip kepada Terdakwa, kemudian Saksi kalau pas pingin beli nomor togel titip kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menang/ nembus 1 (satu) kali 2 (dua) angka mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupi Saksi dapat bulat segitu, tanpa potongan);
- Bahwa Saksi tidak bisa mengecek sendiri nomor togel yang keluar, nomor togel yang keluar berapa yang memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapat komisi atau tidak, kalau dari Saksi apabila Saksi nembus tidak ada komisi untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa main judi togel tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Endang Rinarsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menitip membeli nomor togel kepada Terdakwa Sujarwo pada tanggal 15 Maret 2023, tanggal 16 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 dengan cara mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitip/ tombok nomor togel kepada Terdakwa melalui kirim pesan lewat aplikasi whatsapp menggunakan nomor HP saya ke nomor HP milik Terdakwa dengan nomor 082324143399;
- Bahwa Saksi menitip kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023 mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan membeli titip/ tombok pasaran togel Singapura dengan angka 48, 28 dan 88 dan Saksi tomboki sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan membeli titip/ tombok pasaran togel Sydney akan tetapi jenis tebakan dan besar taruhannya Saksi lupa, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan membeli titip/ tombok pasaran togel Singapura dengan angka 89, 39, 88, 38, 55 dan 57 dan Saksi tomboki sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan membeli titip/ tombok pasaran togel Sydney dengan angka 21 dan 51 dan per@ saya tomboki sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembelian nomor togel kepada Terdakwa tersebut Saksi mengalami kekalahan karena nomor yang Saksi beli tidak ada yang keluar;
- Bahwa Saksi titip/ tombok nomor togel yang terakhir pada tanggal 21 Maret 2023 sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut belum Saksi bayar, karena Saksi belum ketemu dengan Terdakwa dan rencananya pembayarannya akan Saksi lakukan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pasaran togel Sydney buka setiap hari, untuk tutup jam pembelian nomor togel Sydney maksimal pukul 13.30 WIB dan pengumuman keluar togel pada pukul 14.00 WIB untuk setiap harinya dan untuk setiap tebakan nomor togel yang Saksi beli kepada Terdakwa apabila nomor tebakan Saksi keluar maka untuk 2D (dua angka) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) Saksi akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3D dan 4D Saksi tidak tahu mendapatkan hadiah berapa, karena Saksi saat membeli tebakan 3D dan 4D tidak pernah keluar, jadi Saksi tidak pernah tahu dan merasakannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman kerja Saksi di PO Aneka Jaya, Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa menawarkan kalau mau beli togel bisa nitip kepada Terdakwa, kemudian Saksi kalau pas pingin beli nomor togel titip kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Slamet Mulyono als. Ceblok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menitip membeli nomor togel kepada Terdakwa Sujarwo pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.35 WIB, pada saat Saksi berada di garasi bus PO Aneka Jaya yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No. 60 Pacitan;
 - Bahwa Saksi menitip/ tombok nomor togel kepada Terdakwa melalui kirim pesan lewat aplikasi whatsapp menggunakan nomor HP saya ke nomor HP milik Terdakwa dengan nomor 082324143399;
 - Bahwa Saksi menitip kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan membeli titip/ tombok pasaran togel Sydney dengan angka 38 dengan taruhan sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan diskon sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) jadi yang harus Saksi bayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi titip/ tombok nomor togel sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut belum saya bayar, karena Saksi belum ketemu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan rencananya pembayarannya akan Saksi lakukan secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan teman kerja Saksi di PO Aneka Jaya, Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa menawarkan kalau mau beli togel bisa nitip kepada Terdakwa, kemudian Saksi kalau pas pingin beli nomor togel titip kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menang/ nembus 1 (satu) kali 2 (dua) angka sebanyak 12 (dua belas) lembar dikalikan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi semuanya sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengecek sendiri nomor togel yang keluar, nomor togel yang keluar berapa yang memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa main judi togel tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Reskoba Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.03, RW.01, dusun Jati, desa Purworejo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan karena melakukan perjudian toto gelap (togel) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dibuatkan akun oleh teman Terdakwa yang bernama Damus, kemudian Terdakwa mendownload aplikasi judi togel di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan password di aplikasi judi togel online tersebut. Setelah login Terdakwa melakukan deposit (mengisi saldo pada aplikasi judi online) dengan cara transfer melalui BNI mobile banking, selanjutnya ketika para penombok mengirimkan angka dan nominal tombkan ke HP Terdakwa melalui pesan whatsapp yang terdiri dari 2, 3 dan atau 4 angka, kemudian Terdakwa membuka aplikasi judi online tersebut dan memasang taruhan sesuai dengan angka dan nominal tombakan yang dikirimkan oleh penombok di pasaran yang akan dipasang taruhan. Para penombok biasanya melakukan pemasangan taruhan pada pasaran Sydney, Hongkong dan Singapura, para penombok akan mengirimkan nomor yang akan dipasang sebelum jam tutup pasaran, apabila nomor yang dipasang/ dibeli oleh para penombok cocok, maka Terdakwa akan melakukan penarikan dana yang langsung masuk rekening bank

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



BNI milik Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan secara tunai kepada para penombok;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit di bank BNI di rekening milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula para penombok titip kepada Terdakwa berawal dari Terdakwa ngobrol dengan teman-teman karyawan PO Aneka Jaya, kemudian Terdakwa menawarkan kalau ada yang mau membeli judi togel bisa menitip kepada Terdakwa, lalu teman-teman Terdakwa ada yang nitip beli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa kalau ada yang dapat/ nembus angka yang dibeli oleh penombok, Terdakwa kadang-kadang dikasih uang rokok dari mereka;
- Bahwa selain karyawan PO Aneka Jaya ada orang lain yang nitip kepada Terdakwa, ada orang di Terminal bus Solo;
- Bahwa saldo deposit Terdakwa di rekening bank BNI tersebut sejumlah Rp305,00 (tiga ratus lima rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut Terdakwa memasang nomor di pasaran Sydney dengan nomor tebakkan 16, 83, 216 dan 683 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian nomor 06 dan 60 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor 86 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor 98, 38 dan 7083 sejumlah Rp51.500,00 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut orang yang titip nomor togel kepada Terdakwa diantaranya Sdri. Rina dengan angka 21 dan 51 sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), Sdri. Sri dengan angka taruhan 53, 51, 93, 28, 14 dan 26 masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 21, 56 dan 66 masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Sdr. Mul als. Ceblok dengan angka taruhan 38 sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang titipan dari penombok tersebut, Terdakwa menalangi terlebih dahulu atas pemasangan judi togel tersebut;
- Bahwa aplikasi judi togel yang Terdakwa gunakan bernama VILLA TOGEL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut dan Sifat dari judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SimCARD Telkomsel dengan nomor : 082324143399;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SimCARD XL dengan nomor : 0877580846961 ;
- 1 (satu) buah akun aplikasi judi VILLA TOGEL dengan username : gedok7 dan pasword : asd123 beserta saldo Rp. 305,- (tiga ratus lima rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru muda , IMEI 1 nomor : 865984064853079, IMEI 2 nomor : 865984064853061 (digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5371 7631 5003 6559;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono bersama dengan Sdr. Zazuli, Sdr. M. Isnaeni Syawaludin, Sdr. Okky Sugara dan Sdr. Muhammad Solahudin yang tergabung dalam satgas tindak Ops Pekat Semeru 2023 Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sujarwo als. Gendok Bin Dasuki yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap atau togel di wilayah Kabupaten Pacitan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB berada di rumah Terdakwa yang berlamat di RT.03, RW. 01, Dusun Jati, Desa Purworejo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi Fajar Tri Cahyono dan petugas Satreskoba Polres Pacitan yang tergabung dalam Satgas Tindak Operasi Kepolisian Semeru 2023 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan miras di Kabupaten Pacitan, kemudian Saksi Fajar Tri Cahyono melakukan penyelidikan dan pada hari yang sama sekira pada pukul 17.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berlamat di RT.03, RW. 01, Dusun Jati, Desa Purworejo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, saat dilakukan pengeledahan disitu ditemukan ada 3 (tiga) botol miras, kemudian Saksi Fajar Tri Cahyono mengecek HP milik Terdakwa dan setelah dicek ditemukan beberapa chat diaplikasi Whatsapp milik Terdakwa terkait transaksi pembelian nomor togel antara Terdakwa dan para penombok, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam permainan perjudian togel tersebut yaitu : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna biru muda, nomor IMEI 1 : 865984064853079 dan nomor IMEI 2 : 8645984064853061, sedangkan untuk akun atau aplikasi judi togel yang digunakan Terdakwa yaitu 1 VILLA TOGEL

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan username : gedok7 dan pasword : asd123 beserta sisa saldo terakhir sejumlah Rp305,00 (tiga ratus lima rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah selain Terdakwa sebagai penombok juga menerima titipan dari penombok yang lain dan Terdakwa mendapatkan komisi atau bagian jika nomor yang dipasang oleh penombok tersebut menang;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu awalnya Terdakwa dibuatkan akun oleh teman Terdakwa yang bernama Damus, kemudian Terdakwa mendownload aplikasi judi togel di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan pasword di aplikasi judi togel online tersebut. Setelah login Terdakwa melakukan deposit (mengisi saldo pada aplikasi judi online) dengan cara transfer melalui BNI mobile banking, selanjutnya ketika para penombok mengirimkan angka dan nominal tombakan ke HP Terdakwa melalui pesan whatsapp yang terdiri dari 2, 3 dan atau 4 angka, kemudian Terdakwa membuka aplikasi judi online tersebut dan memasang taruhan sesuai dengan angka dan nominal tombakan yang dikirimkan oleh penombok di pasaran yang akan dipasang taruhan. Para penombok biasanya melakukan pemasangan taruhan pada pasaran Sydney, Hongkong dan Singapura, para penombok akan mengirimkan nomor yang akan dipasang sebelum jam tutup pasaran, apabila nomor yang dipasang/ dibeli oleh para penombok cocok, maka Terdakwa akan melakukan penarikan dana yang langsung masuk rekening bank BNI milik Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan secara tunai kepada para penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit di bank BNI di rekening milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula para penombok titip kepada Terdakwa berawal dari Terdakwa ngobrol dengan teman-teman karyawan PO Aneka Jaya, kemudian Terdakwa menawarkan kalau ada yang mau membeli judi togel bisa menitip kepada Terdakwa, lalu teman-teman Terdakwa ada yang nitip beli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa kalau ada yang dapat/ nembus angka yang dibeli oleh penombok, Terdakwa kadang-kadang dikasih uang rokok dari penombok tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut Terdakwa memasang nomor di pasaran Sydney dengan nomor tebakan 16, 83, 216 dan 683 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian nomor 06 dan 60 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor 86 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor 98, 38 dan 7083 sejumlah Rp51.500,00 (lima puluh satu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut orang yang titip nomor togel kepada Terdakwa diantaranya Sdri. Rina dengan angka 21 dan 51 sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), Sdri. Sri dengan angka taruhan 53, 51, 93, 28, 14 dan 26 masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 21, 56 dan 66 masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah dan Sdr. Mul als. Ceblok dengan angka taruhan 38 sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang titipan dari penombok tersebut, Terdakwa menalangi terlebih dahulu atas pemasangan judi togel tersebut;

- Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada yang selalu menang dan dalam permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam melakukan perbuatan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono bersama dengan Sdr. Zazuli, Sdr. M. Isnaeni Syawaludin, Sdr. Okky Sugara dan Sdr. Muhammad Solahudin yang tergabung dalam Satgas tindak Ops Pekat Semeru 2023 Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sujarwo als. Gendok Bin Dasuki yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap atau togel di wilayah Kabupaten Pacitan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.03, RW. 01, Dusun Jati, Desa Purworejo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi Fajar Tri Cahyono dan petugas Satreskoba Polres Pacitan yang tergabung dalam Satgas Tindak Operasi Kepolisian Semeru 2023 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan miras di Kabupaten Pacitan, kemudian Saksi Fajar Tri Cahyono melakukan penyelidikan dan pada hari yang sama sekira pada pukul 17.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di RT.03, RW. 01, Dusun Jati, Desa Purworejo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, saat dilakukan penggeledahan disitu ditemukan ada 3 (tiga) botol miras, kemudian Saksi Fajar Tri Cahyono mengecek HP milik Terdakwa dan setelah dicek ditemukan beberapa chat diaplikasi Whatsapp milik Terdakwa terkait transaksi pembelian nomor togel antara Terdakwa dan para penombok, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah SimCARD Telkomsel dengan nomor : 082324143399, 1 (satu) buah SimCARD XL dengan nomor : 0877580846961, 1 (satu) buah akun aplikasi judi VILLA TOGEL dengan username : gedok7 dan password : asd123 beserta saldo Rp. 305,- (tiga ratus lima rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru muda , IMEI 1 nomor : 865984064853079, IMEI 2 nomor : 865984064853061 (digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian) dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5371 7631 5003

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6559 diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu awalnya Terdakwa dibuatkan akun oleh teman Terdakwa yang bernama Damus, kemudian Terdakwa mendownload aplikasi judi togel di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan password di aplikasi judi togel online tersebut. Setelah login Terdakwa melakukan deposit (mengisi saldo pada aplikasi judi online) dengan cara transfer melalui BNI mobile banking, selanjutnya ketika para penombok mengirimkan angka dan nominal tombakan ke HP Terdakwa melalui pesan whatsapp yang terdiri dari 2, 3 dan atau 4 angka, kemudian Terdakwa membuka aplikasi judi online tersebut dan memasang taruhan sesuai dengan angka dan nominal tombakan yang dikirimkan oleh penombok di pasaran yang akan dipasang taruhan. Para penombok biasanya melakukan pemasangan taruhan pada pasaran Sydney, Hongkong dan Singapura, para penombok akan mengirimkan nomor yang akan dipasang sebelum jam tutup pasaran, apabila nomor yang dipasang/ dibeli oleh para penombok cocok, maka Terdakwa akan melakukan penarikan dana yang langsung masuk rekening bank BNI milik Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan secara tunai kepada para penombok dan Terdakwa melakukan deposit di bank BNI di rekening milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut Terdakwa memasang nomor di pasaran Sydney dengan nomor tebakan 16, 83, 216 dan 683 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian nomor 06 dan 60 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor 86 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor 98, 38 dan 7083 sejumlah Rp51.500,00 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut orang yang titip nomor togel kepada Terdakwa diantaranya Sdri. Rina dengan angka 21 dan 51 sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), Sdri. Sri dengan angka taruhan 53, 51, 93, 28, 14 dan 26 masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 21, 56 dan 66 masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Sdr. Mul als. Ceblok dengan angka taruhan 38 sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang titipan dari penombok tersebut, Terdakwa menalangi terlebih dahulu atas pemasangan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah selain Terdakwa sebagai penombok juga menerima titipan dari penombok yang lain dan Terdakwa mendapatkan komisi atau bagian jika nomor yang dipasang oleh penombok tersebut menang dan awal mula para penombok titip kepada Terdakwa berawal dari Terdakwa ngobrol dengan teman-teman karyawan PO Aneka Jaya, kemudian Terdakwa menawari kalau ada yang mau membeli judi togel bisa menitip

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



kepada Terdakwa, lalu teman-teman Terdakwa ada yang nitip beli togel kepada Terdakwa

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan;

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SimCARD Telkomsel dengan nomor : 082324143399, 1 (satu) buah SimCARD XL dengan nomor : 0877580846961 dan 1 (satu) buah akun aplikasi judi VILLA TOGEL dengan username : gedok7 dan password : asd123 beserta saldo Rp. 305,- (tiga ratus lima rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru muda, IMEI 1 nomor : 865984064853079, IMEI 2 nomor : 865984064853061 (digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5371 7631 5003 6559 yang telah disita dari Sujarwo Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendok Bin Dasuki maka dikembalikan kepada Terdakwa Sujarwo Alias Gendok Bin Dasuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SimCARD Telkomsel dengan nomor : 082324143399;
 - 1 (satu) buah SimCARD XL dengan nomor : 0877580846961 ;
 - 1 (satu) buah akun aplikasi judi VILLA TOGEL dengan username : gedok7 dan password : asd123 beserta saldo Rp. 305,- (tiga ratus lima rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru muda , IMEI 1 nomor : 865984064853079, IMEI 2 nomor : 865984064853061 (digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5371 7631 5003 6559; Dikembalikan Kepada Terdakwa SUJARWO Alias GENDOK Bin DASUKI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H.,dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pct